

Kerusakan Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah di Sungai: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Bhakti Idaman

Ilham Efendi, Rahmadi & Muhammad Isa

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

email: iefendy128@gmail.com, muhammadisamsy@gmail.com

Abstrak

Penelitian berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Membuang Sampah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Bhakti Idaman Kecamatan Mendahara Tengah) mengangkat isu serius tentang perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Aktivitas ini mengakibatkan penumpukan sampah dan pencemaran, yang merusak ekosistem sungai. Skripsi ini bertujuan untuk membahas beberapa hal: pertama, perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait kerusakan lingkungan di Desa Bhakti Idaman; kedua, perbandingan pandangan kedua hukum mengenai isu ini; ketiga, langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan membuang sampah di sungai dilarang dalam hukum Islam, dan pelakunya dapat dikenai hukuman Ta'zir yang ditentukan oleh hakim. Selain itu, hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan dalam prinsip menjaga kelestarian lingkungan dan melarang tindakan yang merusak. Upaya penanganan kerusakan lingkungan dapat dimulai dengan kesadaran individu untuk mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan dapat meningkat.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Positif

Abstract

The research titled "Environmental Damage Due to Waste Disposal According to Islamic Law and Positive Law (A Study in Bhakti Idaman Village, Mendahara Tengah District)" addresses a serious issue regarding the behavior of the community in disposing of waste into rivers. This practice results in waste accumulation and pollution, ultimately harming the river's ecosystem. The thesis aims to discuss several aspects: first, the perspectives of Islamic law and positive law concerning environmental damage in Bhakti Idaman Village; second, a comparison of the views of both legal frameworks on this issue; and third, the steps that can be taken to address environmental damage. This study employs field research methods with a qualitative approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that disposing of waste in rivers is prohibited under Islamic law, and offenders may face Ta'zir punishment as determined by a judge. Furthermore, both Islamic law and positive law share similarities in their principles of environmental preservation and prohibiting damaging actions. Efforts to address environmental degradation can begin with individual awareness to reduce, recycle, and reuse waste. Through these measures, it is hoped that community awareness of environmental importance can be enhanced.

Keywords: Environmental Damage, Islamic Law, Positive Law

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human*

Environment atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.¹

Lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup.² Dan juga suatu rahmat Allah yang Maha kuasa yang harus dilestarikan, sehingga selalu dapat menjadi sumber dukungan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.³

Menurut Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 ayat 1 Menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴

Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterkaitan dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁵

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai

1 Djanis Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu analisis Sosial, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.8.

2 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Cahaya Insan Putri : Jakarta, 2006), hlm. 27.

3 Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan Nasional", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1 tahun 2020. hlm. 44."

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5 Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan Nasional", hlm. 44.

persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"⁷

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Allah Swt. Agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan yang baik telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka sudah seharusnya sebagai makhluk Allah Swt. Yang memiliki akal dan pikiran dapat melestarikan lingkungan sebagai tempat yang baik bagi kehidupan.

Permasalahan lingkungan hidup memang menjadi masalah yang paling sering terjadi dilingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh karakter manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusia itu sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini belum memiliki cara untuk mengatasinya. Sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus terjadi. Masalah lingkungan semakin lama menjadi lebih besar, tersebar luas dan serius. Masalahnya bukan hanya lokal tetapi juga regional, nasional dan global. Dampak yang terjadi pada masalah lingkungan tidak hanya terkait dengan satu sisi, tetapi dari satu sama lain saling berkaitan,

6 Rachmad K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 231.

7 Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, (Bandung : Syamil Qur'an, 2012. hlm. 408.

sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan luas dan saling mempengaruhi. Jika suatu aspek lingkungan yang terkena dampak masalah, berbagai aspek lain akan mengalami dampak dan konsekuensi juga.⁸

Padahal dalam hukum Islam membuat kerusakan lingkungan itu dilarang oleh Allah SWT. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 56 :

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن
رحمت الله قريب من المحسنين

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."⁹

Ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apapun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan.¹⁰

Indonesia sendiri menggambarkan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 3 : Melindungi wilayah kesatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, encapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Serta menjamin terpenuhinya

8 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Erlangga : Jakarta, 2004), hlm.1.

9 Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, (Bandung : Syamil Qur'an, 2012. hlm. 408.

10 Aisyah Nurhayati dkk, "Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an" Vol. 30, No. 2, November 2018, hlm 215

keadilan generasi masa kini dan generasi kedepan. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global.

Melihat realita yang terjadi di masyarakat di Desa Bhakti Idaman terdapat banyak sampah dan sisa barang kebutuhan rumah tangga di aliran sungai. Mereka menganggap bahwa sungai sebagai tempat yang praktis dan gratis untuk membuang sampah hasil rumah tangga, padahal sungai memiliki peran yang strategis sebagai salah satu sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat.

Desa Bhakti Idaman termasuk desa yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Sebagian masyarakat tinggal di sekitar sungai, dan sungai tersebut masih aktif digunakan oleh masyarakat, seperti mandi, mencuci, memasak, bahkan sungai menjadi sumber pencarian bagi sebagian masyarakat dan juga sebagai akses transportasi. Namun karena mereka tinggal di sekitar sungai mereka membuang sampah ke sungai.

Masyarakat Desa Bhakti Idaman sudah terbiasa ketika ada sampah rumah tangga yang sudah menumpuk mereka membawa sampah-sampah itu ke sungai dan membuangnya di sana. Tidak hanya itu, di desa ini mayoritas masyarakatnya juga bertani buah pinang dan ketika panen, buah pinang ini di pisahkan dari kulitnya, dan dari itu kulit-kulit pinang juga menjadi sampah, setelah itu kulit pinang tersebut mereka buang di sungai dan di parit-parit sehingga sungai dan parit tersebut tercemar karena kulit pinang yang mereka buang.

Akibatnya pinggiran sungai, dan sungai nya itu sendiri serta parit-parit yang ada di Desa Bhakti Idaman banyak dialiri sampah-sampah. Adapun sampah yang dibuang adalah berbagai jenis

sampah, baik itu sampah rumah tangga seperti sampah sisa-sisa memasak, sampah plastik seperti botol minuman, kaleng-kaleng minuman, bahkan sampah bekas buah dari hasil bertani masyarakat. sehingga banyak ikan yang bermatian dan air nya tidak layak untuk digunakan. Bahkan tidak jarang apabila terjadi hujan deras sungai tersebut meluap sehingga terjadi banjir.

Namun masyarakat masih menggunakannya, untuk kebutuhan sehari-hari, padahal hal ini sangat beresiko terhadap kesehatan dan masalah ini sering kali diabaikan oleh masyarakat. Padahal sungai merupakan kepemilikan umum. Dengan demikian setiap individu harus memahami bahwa disamping dirinya memiliki hak untuk memanfaatkan barang umum, didalamnya juga terdapat hak orang lain. Karena ada hak orang lain, maka siapapun mesti memberi kesempatan pada pihak lain untuk ikut menikmati dan memanfaatkannya. Membuang sampah disungai hingga membuat sungai tersebut tercemar maka hal itu sama saja telah merusak sungai, merusak sungai sama saja telah merusak milik umum dan menyebabkan orang lain tidak dapat memanfaatkannya secara layak.

Melihat uraian di atas, ternyata terdapat kesenjangan antara pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bhakti Idaman dengan hukum Islam yang melarang berbuat kerusakan pada lingkungan dan juga terdapat ketidak sinkronan dengan tujuan hukum positif yang terdapat pada PPLH.

Maka dengan itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul. "Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan sampah di Sungai Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Desa Bhakti Idaman Kecamatan Mendahara)"

PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Membuang Sampah di Sungai.

Kondisi Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Bhakti Idaman Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, pertama sekali penulis ingin menyampaikan bahwa masyarakat Desa Bhakti Idaman khususnya masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai selalu membuang sampah di sungai. Sungai tersebut masih aktif digunakan oleh masyarakat setempat untuk berbagai keperluan. Namun sangat disayangkan karena sungai tersebut sudah tercemar oleh berbagai tumpukan dan aliran sampah.

Adapun cara masyarakat Desa Bhakti Idaman membuang sampah yakni ada dengan cara dibakar, ada yang dibuang di halaman rumah, dan ada pula dibuang di sungai maupun di pinggir sungai.

Kondisi kerusakan lingkungan hidup mulai menjadi fenomena alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan hidup di Desa Bhakti Idaman terlihat jelas dengan keadaan yang memprihatinkan karena sungai yang ada berdekatan dengan rumah masyarakat di sana banyak tumpukan dan aliran sampah di sungai, baik berupa sampah bekas rumah tangga, plastik, botol, kaleng, maupun sampah dari kulit pinang hasil dari pertanian.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Sairi seorang warga di Desa Bhakti Idaman "Iya dek, ya tercemar seperti ini. Ya ini terjadi sudah lama. Sebelumnya dulu disini ya bersih dek, Tapi sekarang ya kayak gini keruh, kotor, dan banyak tumpukan sampah di tepi sungai".¹¹

Berdasarkan pemaparan dari bapak Sairi diatas, bahwa kondisi sungai di Desa Bhakti Idaman telah terjadi kerusakan lingkungan hidup. Bahkan air sungai yang mulanya jernih berubah menjadi keruh dan tercemar. Hal tersebut karena

11 Wawancara dengan Sairi, Masyarakat Desa Bhakti Idaman, Tanggal 2 April 2022.

banyaknya tumpukan sampah yang berada di tepi sungai dan di aliran sungai.

Menurut bapak Hasan“ setiap hari ya gini, ada saja orang yang membuang sampah di sungai, ada sampah plastik-plastik, kulit pinang, banyaklah macamnya, jadi sampah di sungai ini tak ada habisnya”¹²

Dalam perkembangannya kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Tidak hanya dari kebutuhan yang diperlukan namun pembuangan juga menjadi bertambah. Seperti yang sudah dipaparkan dari hasil wawancara di atas bahwa setiap hari warga masyarakat membuang sampah di sungai dan sampah ini tidak ada habisnya.

Selain itu Desa Bhakti Idaman memang dikelilingi oleh pohon pinang bahkan sebagian pencaharian masyarakat adalah bertani buah pinang. Dan setiap panen setelah dikupas, dipisahkan antara isi dan kulitnya, kulit pinang ini langsung dibuang ke sungai dan ada juga yang dibuang ke parit-parit yang airnya mengalir ke sungai. Seperti pemaparan dari bapak Mahyudin dia mengatakan :

Sungai ini dulunya bersih tapi di Desa Bhakti Idaman ini sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bertani pinang, sehingga pinang setelah selesai dipanen banyak sampah kulit pinang, jadi lebih mudah kalau dibuang ke sungai, banyaklah tumpukan kulit pinang di tepi sungai itu.¹³

Hal tersebut membuat kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar sungai semakin tercemar. Tidak hanya pencemaran air bahkan pencemaran tanah yang terjadi di Desa Bhakti Idaman karena tanah yang ada di sungai tidak dapat mencerna sampah dengan baik.

Bukan hanya itu banyak sampah di aliran sungai ini juga menjadi gangguan bagi kendaraan air, seperti pompong, speed

12 Wawancara dengan Hasan, Tokoh Agama Desa Bhakti Idaman, Tanggal 2 April 2022.

13 Wawancara dengan Mahyudin, Masyarakat Desa Bhakti Idaman, Tanggal 3 April 2022.

but, ketinting, saat melintasi sungai dikarenakan sampah di aliran sungai tersebut terkadang nyangkut di kipas kendaraan sehingga menghambat laju kendaraan dan pengendara harus melepas sampah itu terlebih dahulu, agar bisa melanjutkan perjalanan.

Sebagaimana pernyataan bapak Farhan, “Di sinikan mau kemana-mana ya melalui sungai ini, jadi kadang sampah ni nyangkut di kipas ketinting, pompong. Sampah ini memang jadi pengganggu lah”¹⁴.

Air yang tidak bersih dan zat yang terkandung juga dapat membahayakan kehidupan di lingkungan tersebut. Limbah yang memiliki potensi mencemari lingkungan hidup di Desa Bhakti Idaman berasal dari limbah rumah tangga. Pencemaran limbah rumah tangga seperti tumpukan sampah tersebut dapat mengganggu kehidupan makhluk yang ada.

Pada intinya kondisi yang terjadi di Desa Bhakti Idaman, sungai sudah menjadi pembuangan sampah bagi masyarakat, yang mengakibatkan sungai tercemar dan mengalami kerusakan karena banyaknya sampah di aliran sungai maupun tepi sungai. sehingga banyak dampak yang ditimbulkan, mulai dari keindahan lingkungan yang hilang, lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, perubahan air sungai, dan sampah juga menjadi gangguan bagi transportasi air yang melintas di sungai tersebut.

Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam

Beberapa ulama menyatakan bahwa Al-Qur'an telah mengibaratkan kerusakan di bumi dengan kata fasad, jika kata fasad bersifat umum maka kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai pengkhususan darinya.¹⁵

14 Wawancara dengan Farhan, Ketua RT 01 Desa Bhakti Idaman, Tanggal 4 April 2022.

15 Wahyudi Bakrie, “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqh Islam dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Of Indonesia Comparative Of Sharia Law, Volume

Bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan untuk membantu keberadaan manusia, seperti dalam bait Al-Qur'an :

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار

"Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka."¹⁶

Oleh karena itu setiap orang memiliki komitmen untuk melindungi lingkungan dari bahaya dan pencemaran yang dapat mengganggu. Jadi bisa dikatakan bahwa menjaga lingkungan dari bahaya yang menyebabkan kerusakan adalah wajib.

Dan apa yang terjadi di Desa Bhakti Idaman yaitu membuang sampah di sungai yang mengakibatkan sungai tercemar, mengalami kerusakan ini bertentangan dengan perintah Allah :

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."¹⁷

Jadi sangat jelas bahwa kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan hukumnya haram dalam Islam dengan alasan yang kuat atas pelarangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, adalah kesepakatan ijma' para ulama atas pelarangannya, hal ini dengan alasan bahwa kerusakan alam dipandang bertentangan dengan tujuan syariat Islam, khususnya jaminan agama, jiwa, akal, silsilah, dan harta benda.¹⁸

Para ulama dari Nahdlatul Ulama mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan dalam fiqh Islam didelegasikan sebagai

3, Nomor 1, Juni 2020, hlm 61..

16 Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova Surah Al-Imran: 191, (Bandung : Syamil Qur'an, 2012. Hlm 75.

17 Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova Surah Al-Araf: 56, (Bandung : Syamil Qur'an, 2012. hlm. 157.

18 Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungann Dalam Fiqh Islam dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", hlm 61.

tindakan melanggar hukum. Menurut Ali Yafie, semua kerusakan lingkungan yang terjadi dalam Islam dikenakan sebagai tindakan pidana, sehingga setiap individu yang menyebabkan kerusakan lingkungan akan dikenakan hukuman.

Unsur-unsur dalam prosesnya dikatakan sebagai tindak pidana kerusakan lingkungan dalam islam itu terbagi menjadi tiga yaitu :¹⁹

Unsur syar'i, berupa adanya ayat dan sunnah yang melarang dan mengancam kerusakan baik air, tanah, dan udara. Unsur hadd yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah sehingga timbulnya kerugian dan gangguan. Kemudian, unsur adabi yaitu pelakunya merupakan orang yang mukallaf sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Oleh sebab itu, apabila telah memenuhi unsur tindak pidana kerusakan lingkungan tersebut, pelaku haruslah mendapat hukuman dengan hukuman yang sesuai. Akan tetapi di dalam al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas dan didalam fiqh pun tidak ada penetapan atas penghukuman terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Dan bersama itu tindakan ini dikelompokkan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman ta'zir, sebab islam melarang perbuatannya karena tidak memenuhi masalah, tetapi tidak ada ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkannya. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqhiah disebutkan "Ta'zir itu berdasarkan maslahat".²⁰

Dalam menentukan macam dan kadar hukuman yang akan diberikan pemerintah kepada pelaku kerusakan lingkungan, pemerintah mewakilkan pemberian keputusan kepada hakim. Yang dengan ijtihad hakim ketentuan hukuman disesuaikan dengan perbuatan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku

19 Zakariya Uzun, *Jinayah As Syafi'iyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimah*, Cet. 2, (Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub wa Nasyr, 2005), hlm. 35.

20 Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan Dalam Flqh Islam dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", hlm 64.

sehingga tidak mengulang kembali.

Kerusakan Lingkungan dalam Pandangan Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²¹ Dan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²²

Dalam kondisi terjadi di Desa Bhakti Idaman bahwa pembuangan sampah ke sungai merupakan suatu tindakan manusia yang tidak menguntungkan dan tindakan tersebut bentuk dari penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan terpenuhinya unsur-unsur seperti:

Masuk atau dimasukkannya komponen seperti makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain. Sampah organik seperti sisa makanan, sisa sayuran, kulit pinang, maupun sampah anorganik seperti pampers, botol, yang dibuang oleh masyarakat Kedungbanteng merupakan suatu komponen yang termasuk dalam unsur tersebut ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan, dalam hal ini aliran sungai yang menjadi tempat pembuangan sampah. Oleh adanya kegiatan manusia, yang merupakan tindakan masyarakat Kedungbanteng dalam membuang sampah ke dalam aliran sungai. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sungai yang mulanya jernih menjadi keruh dan kotor, banyak tumpukan dan aliran sampah di sungai akibatnya

21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sampah di aliran sungai juga menjadi pengganggu bagi kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya lingkungan hidup sangat mempengaruhi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang mengalami pencemaran dan kerusakan yang membuat kehidupan manusia menjadi terganggu. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah mengatur adanya peraturan mengenai masalah kerusakan sebagai bentuk upaya dalam melindungi lingkungan hidup dari tindakan-tindakan manusia yang dapat mengakibatkan berubahnya tatanan yang ada.

Namun dalam kehidupan manusia hal itu tidak memberikan jaminan bahwa terlaksananya aturan tersebut. Tindakan seperti membuang sampah yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak yang telah diatur dan dilarang dalam hukum merupakan suatu pelanggaran seperti yang terjadi di Desa Bhakti Idaman.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa kondisi di Desa Bhakti Idaman terpenuhi unsur-unsur terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta tidak ada upaya dalam melaksanakan peraturan yang telah ada. Maka, tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat 1 huruf a melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Serta bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat 2 berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup

Melihat pembahasan sebelumnya Hukum Islam memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga kelestarian dan keindahan

lingkungan hidup. Dan tidak menghendaki adanya kerusakan terhadap lingkungan hidup termasuk di dalamnya sungai, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan, hukum Islam merupakan hukum yang sangat berwawasan lingkungan, yang jadi masalahnya hukuman mengenai kerusakan lingkungan ini tidak dalam kategori had, melainkan mengelompokkan dalam jenis ta'zir. Seperti yang diketahui dalam ta'zir, jenis hukumannya dan berat ringannya diserahkan kepada hakim atau penguasa saja yang menentukannya, baik dengan menghukum dan boleh juga dengan membebaskannya bila dianggap hukuman itu tidak diperlukan.

Definisi kerusakan lingkungan dalam hukum islam dan hukum positif sama-sama mengumpamakannya dengan kata kerusakan yang menyebabkan kerugian. Hal ini sama-sama ditujukan dengan prinsipnya yaitu melestarikan lingkungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa ada pihak yang terluka. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua makhluk. Kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam hukum islam dan hukum positif sama-sama dilarang karena dapat membahayakan dan mengganggu banyak pihak serta lingkungan. Semua pelarangan itu tertulis di Al-Qur'an dan hadits dalam Hukum Islam, sedangkan dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintahan lainnya sesuai dengan bidang atau lingkungan yang tercemar.

Hukuman yang diberikan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberi efek jera pada pelanggar sehingga tidak terulang kembali dan semua orang untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan.

Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Kerusakan Lingkungan Hidup

Hukum Positif mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai masuknya bahan atau komponen lain di udara, air, maupun tanah akibat aktivitas manusia sehingga lingkungan dikatakan terkontaminasi dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sementara Hukum Islam mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup, lebih diibaratkan sebagai kerusakan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

Kerusakan lingkungan hidup dalam Hukum Islam merupakan larangan yang berasal dari Allah seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 57, serta sumber dari hadits Nabi. Sementara Kerusakan lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia merupakan larangan yang dibuat oleh manusia (pemerintah) yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pelaksanaannya ditetapkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Hukum Islam, perbuatan kerusakan lingkungan dihukum dengan hukuman ta'zir karena Allah tidak menetapkan hukumannya di dalam Al-Qur'an atau hadist. Penetapan ukuran atau kadar hukumannya diamanahkan kepada hakim dengan semua usahanya dalam membuat keputusan. Sementara dalam Hukum Positif, hukuman bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat 2 berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Tabel 8. Persamaan dan perbedaan kerusakan lingkungan dalam hukum Islam dan Hukum Positif

No	Persamaan	Perbedaan
1	Sama-sama prinsipnya yaitu melestarikan lingkungan.	Perbedaan pada Definisi

2	Sama-sama melarang kegiatan yang menyebabkan kerusakan	Perbedaan pada dasar hukum
3	Hukuman yang diberikan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberi efek jera dalam menetapkan kebijakan.	Perbedaan pada hukuman yang ditetapkan

Upaya Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Membuang Sampah di Sungai Desa Bhakti Idaman

Melihat apa yang terjadi di sungai Desa Bhakti Idaman perlu adanya upaya pengendalian dan penanggulangan untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada masalah lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian Pencemaran Air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengendalian pencemaran air adalah melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair khususnya yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha untuk menata permukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat (KLH, 2004). Akan tetapi, setelah sekian tahun harapan tersebut belum juga terwujud. Kondisi air sungai tetap keruh bahkan di beberapa sungai kondisi airnya hitam pekat, pembuangan sampah dan kotoran lainnya masih marak, pembangunan pemukiman liar tetap bahkan penyempitan alur sungai masih terus terjadi.²³

Sebenarnya penanggulangan pencemaran air dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam keseharian, kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produksi

23 , D.Indrawati, "Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang Diakibatkan oleh Sampah", Vol 5 No. 6, Des 2011, hlm 191

sampah (minimize) yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, kita dapat pula mendaur ulang (recycle) dan mendaur pakai (reuse) sampah tersebut.²⁴

Kita pun perlu memperhatikan bahan kimia yang kita buang dari rumah kita. Karena saat ini kita telah menjadi masyarakat kimia, yang menggunakan ratusan jenis zat kimia dalam keseharian kita, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, memupuk tanaman, dan sebagainya. Kita harus bertanggung jawab terhadap berbagai sampah seperti makanan dalam kemasan kaleng, minuman dalam botol dan sebagainya, yang memuat unsur pewarna pada kemasannya dan kemudian terserap oleh air tanah pada tempat pembuangan akhir.

Dari segi kebijakan atau peraturan mengenai pencemaran air juga telah ada. Bila ingin benar-benar hal tersebut dapat dilaksanakan, maka penegakan hukum harus dilaksanakan pula. Pada akhirnya, banyak pilihan baik secara pribadi ataupun sosial (kolektif) yang harus ditetapkan, secara sadar maupun tidak, yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran. Walaupun demikian, langkah pencegahan lebih efektif dan bijaksana. Melalui upaya pengendalian pencemaran ini diharapkan bahwa pencemaran akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih ditingkatkan, sehingga akan didapat sumber air yang aman, bersih dan sehat.²⁵

KESIMPULAN

Kerusakan Lingkungan di Desa Bhakti Idaman. Masyarakat Desa Bhakti Idaman sering membuang sampah di sungai, yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sungai yang dulunya jernih kini dipenuhi sampah rumah tangga, plastik, dan limbah pertanian seperti kulit pinang. Hal ini mengganggu keindahan lingkungan, fungsi ekosistem, dan

24 Warlina, Lina." Pencemaran Air, Sumber Dampak dan Penanggulangannya." Unpublished). Institut Pertanian Bogor (2004).

25 D.Indrawati, "Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang Diakibatkan oleh Sampah", hlm 191

aktivitas transportasi air.

Pandangan Hukum Islam, Hukum Islam melarang kerusakan lingkungan, termasuk membuang sampah sembarangan, karena bertentangan dengan perintah Allah. Pelanggaran ini dianggap sebagai tindakan pidana yang bisa dihukum dengan ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan ijtihad. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban dalam Islam untuk mencegah kerugian bagi makhluk hidup.

Pandangan Hukum Positif, Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah perubahan negatif pada lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Tindakan membuang sampah di sungai di Desa Bhakti Idaman memenuhi unsur-unsur pencemaran dan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran atau pencabutan izin lingkungan.

Persamaan dan Perbedaan, Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menekankan pentingnya melestarikan lingkungan dan melarang tindakan yang merusaknya. Namun, terdapat perbedaan dalam definisi kerusakan, dasar hukum, dan jenis hukuman yang diberikan. Hukum Islam mengandalkan ta'zir yang fleksibel, sementara hukum positif menetapkan sanksi administratif yang lebih spesifik.

Upaya Mengatasi Kerusakan Lingkungan, Untuk mengatasi masalah pencemaran air di Desa Bhakti Idaman, perlu dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan sesuai peraturan. Program Kali Bersih (PROKASIH) adalah salah satu inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam mengurangi pencemaran. Selain itu, kesadaran individu untuk mengurangi, mendaur ulang, dan mendaur pakai sampah sangat penting. Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, (Bandung : Syamil

- Qur'an, 2012).
- Djamin, Djanius. Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hlm. 8.
- Yafie, Ali. Merintis Fiqh Lingkungan Hidup. Jakarta: Cahaya Insan Putri, 2006. Hlm. 27.
- Hakim, Eric Rahmanul. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan Nasional." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 1 (2020): Hlm. 44.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. Hlm. 231.
- Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga, 2004. Hlm. 1.
- Nurhayati, Aisyah, dkk. "Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an." Vol. 30, No. 2 (November 2018): Hlm. 215.
- Wawancara dengan Sairi, Masyarakat Desa Bhakti Idaman, Tanggal 2 April 2022.
- Wawancara dengan Hasan, Tokoh Agama Desa Bhakti Idaman, Tanggal 2 April 2022.
- Wawancara dengan Mahyudin, Masyarakat Desa Bhakti Idaman, Tanggal 3 April 2022.
- Wawancara dengan Farhan, Ketua RT 01 Desa Bhakti Idaman, Tanggal 4 April 2022.
- Bakrie, Wahyudi. "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqh Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Jurnal Of Indonesia Comparative Of Sharia Law, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020): Hlm. 61.
- Kementerian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova. Bandung: Syamil Qur'an, 2012. Hlm. 75.
- Kementerian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova. Bandung: Syamil Qur'an, 2012. Hlm. 157.
- Uzun, Zakariya. Jinayah As Syaifiyyah Takhlis Al Ummah Min

Fiqh Aimah. Cet. 2. Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub wa Nasyr, 2005. Hlm. 35.

Indrawati, D. "Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang Diakibatkan oleh Sampah." Vol. 5 No. 6 (Desember 2011): Hlm. 191.

Warlina, Lina. "Pencemaran Air, Sumber Dampak dan Penanggulangannya." Unpublished. Institut Pertanian Bogor, 2004.

